

- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kesamben
pada tanggal, 18 Maret 2017

KEPALA DESA KESAMBEN



(**WANDOKO SUNGKOWO YUDHA**)

Diundangkan di Kesamben
pada tanggal, 18 Maret 2017


SEKRETARIS DESA KESAMBEN,



MUHAMMAD ROMELI

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KESAMBEN
NOMOR : 02 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Maret 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KESAMBEN



KEPALA DESA KESAMBEN
WANDOKO SUNGKOWO YUDHA